

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat menentukan gerak laju pembangunan. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kondisi para guru sebagai salah satu unsur penyelenggara pendidikan. Guru mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan upaya pencapaian mutu pendidikan di Indonesia. Guru merupakan ujung tombak yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus dimulai dari guru

Mulyasa (2018,h:6) menyebutkan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Guru yang ditindaklanjuti dengan pengembangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang guru, yang dimaksudkan agar meningkatkan profesional dan kompetensi guru. Salah satu barometer keberhasilan pendidikan dalam mewujudkan SDM adalah dengan mengukur kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang lebih dinamis dan mandiri dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama dengan tatanan nasional dan internasional (Aqib, 2019, h:14). Pendapat lain dijelaskan oleh Trianto (2019, h:31) bahwa menjadi guru yang berkualitas adalah guru yang mampu membuat perangkat pembelajaran, mengelola pembelajaran, mampu mengembangkan dirinya sendiri atau mengikuti perkembangan dunia pendidikan agar tidak ketinggalan informasi serta menguasai materi ajar sesuai dengan bidang yang digelutinya. Untuk menjadi guru harus memiliki kualifikasi atau kompetensi tertentu

Berkaitan dengan perkembangan pendidikan, peserta didik di masa yang akan datang diharapkan menjadi manusia Indonesia berkualitas yang senantiasa mampu memecahkan persoalan-persoalan kebutuhan hidupnya secara mandiri dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kadar kualitas SDM yang terukur akan menjadi tolok ukur untuk merekonstruksi pendidikan dari waktu ke waktu. Guru merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.

Kedudukan guru dalam proses belajar mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Strategis karena guru yang akan menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat menentukan karena guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan disajikan (Zahroh, 2018, h:63). Selanjutnya Kurniasih (2017, h:18) mengemukakan bahwa guru merupakan profesi yang jabatannya atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Adapun tugas guru sebagai profesi, meliputi: mendidik, mengajar dan melatih.

Mendidik berarti mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan siswa. Pendapat lain disampaikan oleh Sukari (2018, h:38) bahwa guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal mendidik. Karakteristik kepribadian guru meliputi: fleksibilitas kognitif, dan keterbukaan psikologis. Kita berharap guru mampu berkompetisi dan bekerja secara profesional.

Berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki guru, Zahroh (2018, h:73) mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesinya, sedangkan profesionalisme berarti kualitas dan perilaku khusus yang menjadi ciri khas guru profesional, guru juga diharapkan mampu melaksanakan KBM suatu kegiatan yang integral dan resiprokal antara guru dan siswa dalam situasi instruksional. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sani (2017, h:20) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2016, tentang Mutu Pendidikan, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam melaksanakan tugasnya, guru dimana mengajar dianggap sebagai pekerjaan profesional, maka guru dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya internasional.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi

profesional; (3) kompetensi kepribadian; dan (4) kompetensi sosial. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2019, h:82) bahwa dalam proses pembelajaran yang diberikan diartikan sebagai kinerja guru sebagai upaya mengembangkan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan.

Guru dalam melaksanakan tugas mengajar senantiasa berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada siswa, masyarakat, dan lingkungan terutama lingkungan tempat bertugas. Dalam melaksanakan tugas ini guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Salah satunya dengan mengikuti sertifikasi sehingga memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan yang lebih dalam melaksanakan tugas. Secara formal, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2022 tentang sertifikat pendidik guru dalam jabatan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-4 dibuktikan dengan ijazah yang diperolehnya dari lembaga pendidikan tinggi sedangkan persyaratan relevansinya dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran (yang meliputi

kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial) dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan pemerintah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Tunjangan sertifikasi bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kerja guru. Paradigma pertama, beranggapan bahwa kesejahteraan guru perlu ditingkatkan, agar mereka bisa menjalankan tugas mendidik generasi muda bangsa dengan baik.

Hal ini dibuktikan dari penelitian terdahulu yang relevan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2011), dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel kinerja guru sertifikasi secara umum dalam kriteria sangat tinggi, variabel sertifikasi guru dalam kriteria cukup tinggi, dan variabel motivasi kerja guru dalam kriteria tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, variabel sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru, dan variabel motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kinerja guru. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, variabel sertifikasi guru dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ristianey, Harapan, Destiniar (2021), dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) sertifikasi guru dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru, (2)

sertifikasi guru berpengaruh positif terhadap kinerja guru, (3) motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru.

Menurut Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2022 tentang sertifikat pendidik guru. Dengan demikian sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Hal ini diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan (2019) bahwa berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tunjangan profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kecamatan Muara Sugihan sebesar 25,33%. Ini berarti 25,33% Varian yang terjadi pada kinerja guru pada SMA Negeri di kecamatan Muara Sugihan merupakan pengaruh dari faktor tunjangan profesi.

Diperkuat penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Lestari, Kristiawan, Destiniar (2021) yang menyimpulkan bahwa: (1) tidak ada pengaruh tunjangan profesi terhadap kinerja guru; (2) ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru; dan (3) ada pengaruh tunjangan profesi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SD Gugus 1 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja guru dapat ditingkatkan bila dilakukan pemberian tunjangan profesi. Motivasi kerja berpengaruh secara signifikan dengan kinerja guru SMA Negeri di Kecamatan Muara Sugihan sebesar 46,97%. Ini berarti 46,97% varian yang terjadi pada kinerja Guru SMA Negeri di kecamatan Muara Sugihan merupakan pengaruh dari faktor motivasi kerja.

Kinerja guru dapat ditingkatkan bila motivasi kerja ditingkatkan. Temuan penelitian membuktikan bahwa kinerja guru mempunyai hubungan yang

signifikan dengan tunjangan profesi dan motivasi kerja secara parsial maupun secara bersama-sama. Secara statistik tunjangan profesi dan motivasi kerja berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja guru SMA Negeri di kecamatan Muara Sugihan sebesar 43,47%. Ini berarti bahwa kinerja guru dapat ditingkatkan melalui tunjangan profesi dan motivasi kerja.

Seorang guru tidak akan menunjukkan keahlian profesional dan keterampilannya secara optimal jika seorang guru tersebut tidak memiliki disiplin kerja yang tinggi. Disiplin kerja merupakan sikap para pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja (Nanang, 2019, h:58). Hal ini selaras dengan pendapat Muslich (2022, h:8) yang mengemukakan bahwa peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerja guru bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi.

Program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Guru yang telah memperoleh sertifikat profesi akan mendapatkan sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut. Program sertifikasi ini menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia di samping karena konsekuensi dari produk hukum di atas, juga secara hakiki karena tekad yang mendalam dari seluruh komponen bangsa yang ingin memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini. Pelaksanaan uji sertifikasi tenaga pengajar/guru adalah untuk menilai kemampuan minimal yang harus

dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas seorang guru dengan baik. Meiliyani, Fitria dan Puspita (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan sertifikasi terhadap prestasi belajar siswa di SMA Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin; (2) terdapat pengaruh yang signifikan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa di SMA Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin; (3) Ada pengaruh yang signifikan sertifikasi dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa di SMA Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Aripin, Arafat dan Fitria (2020), dimana hasil penelitian ini menjelaskan pengawasan kepala sekolah mempengaruhi kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang. Dengan pengawasan kepala sekolah, para guru berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Sertifikasi dan supervisi kepala sekolah secara bersama-sama mempengaruhi kinerja guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang. Menurut Sarimaya (2018, h:2) program sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalisme guru.

Penelitian Lian (2020) menjelaskan dalam penelitiannya: 1) ada pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kinerja guru; 2) Kompetensi berpengaruh signifikan tentang kinerja guru; 3) signifikan pengaruh sertifikasi guru pada guru kinerja; 4) ada pengaruh signifikan secara bersama-sama budaya organisasi, kompetensi dan guru sertifikasi atas kinerja guru. Walaupun guru sudah memiliki sertifikat, tanpa adanya disiplin kerja bagi guru itu sendiri, tentu proses pembelajaran yang akan diberikan tidak akan berjalan optimal.

Dasrono (2020, h:16) menjelaskan bahwa kualitas guru diukur dari kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, mengevaluasi hasil pembelajaran, serta melaksanakan program pengayaan/melakukan. Namun bagaimanapun proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat dikatakan berjalan lancar jika guru tersebut belum memiliki disiplin kerja yang baik. Hal ini diperkuat dari penelitian relevan yang diteliti oleh Pratiwi (2018) bahwa kinerja tidak semata-mata diukur melalui bagaimana seorang guru mampu bertanggungjawab terhadap siswanya, melainkan bagaimana guru tersebut mampu untuk mendedikasikan diri mereka terhadap perkembangan pendidikan di sekolah tersebut (lingkungan kerja).

Penelitian yang dilakukan oleh Nabela, Fitria, Nurkhalis (2021), dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) ada pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Prabumulih Barat; (2) ada pengaruh Motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Prabumulih Barat, dan (3) ada pengaruh kompetensi profesional guru dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Prabumulih Barat sebesar 64,2% sisanya 35,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk variable variabel pada penelitian ini. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Safe (2016), dimana hasil menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja guru di sekolah merupakan pengaruh pemberian tunjangan sertifikasi guru yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip sertifikasi dapat mendorong guru untuk meningkatkan kinerjanya. Tunjangan sertifikasi juga merupakan pemicu dan motivasi guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah dengan penuh tanggung jawab dan

profesional. Sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru di sekolah, artinya sertifikasi guru dapat mempengaruhi kinerja guru dan menjadi faktor pendorong bagi guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional.

Peningkatan kompetensi guru pada dasarnya hanya merupakan satu aspek yang berperan dalam peningkatan kinerja dan disiplin kerja guru sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Disiplin kerja guru berhubungan erat dengan kepatuhan dalam menerapkan peraturan sekolah. Sikap disiplin akan mendorong guru bekerja dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Guru datang tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas sebelum pelajaran berakhir adalah salah satu contoh bahwa guru itu sudah menunjukkan kinerjanya (Supardi, 2018, h:25).

Kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dikatakan belum melaksanakan tugas mengajar yang mengindikasikan keprofesionalannya, guru jarang menggunakan media alat peraga. Seharusnya guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media alat peraga sehingga siswa mampu menyerap materi pembelajaran lebih baik lagi.

Tidak semua guru yang ada di SMP Negeri Kecamatan Tebing Tinggi memiliki sertifikat pendidik. Hal ini berdasarkan data awal di yang diperoleh bahwa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terdapat 7 (tujuh) SMP Negeri yang ada, yaitu sebagai berikut: 1) SMP Negeri 1 Tebing Tinggi dengan jumlah guru sebanyak 56 orang. Guru yang bersertifikasi sebanyak 28 orang, sedangkan yang non sertifikasi 28 orang; 2) SMP Negeri 2 Tebing Tinggi memiliki guru sebanyak 27 orang. Guru yang bersertifikasi sebanyak 16 orang, sedangkan non sertifikasi 11 orang; 3) SMP Negeri 3 Tebing Tinggi memiliki gurusebanyak 31 orang. Guru bersertifikasi 11 orang, sedangkan non sertifikasi 20

orang; 4) SMP Negeri 4 Tebing Tinggi memiliki guru sebanyak 26 orang. Guru yang bersertifikasi sebanyak 9 orang, sedangkan non sertifikasi 17 orang; 5) SMP Negeri 5 Tebing Tinggi memiliki guru sebanyak 44 orang. Guru yang bersertifikasi sebanyak 17 orang, sedangkan non sertifikasi 27 orang; 6) SMP Negeri 6 Tebing Tinggi memiliki guru sebanyak 15 orang. Guru yang bersertifikasi sebanyak 6 orang, sedangkan non sertifikasi 9 orang; 7) SMP Negeri 7 Tebing Tinggi memiliki guru sebanyak 21 orang. Guru yang bersertifikasi sebanyak 4 orang, sedangkan 17 non sertifikasi 7 orang.

Data awal yang berkaitan dengan sertifikasi, disiplin kerja dari masing-masing SMP Negeri tersebut, informasi yang peneliti peroleh bahwa permasalahan yang ada adalah guru yang belum bersertifikasi dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, karena tidak linear dari disiplin ilmuyang dimiliki. Dalam proses pembelajaran yang diberikan, kedisiplinan guru belum dapat dikatakan belum optimal, dimana masih ada guru yang sering tidak menjalankan tugas mengajar, guru sering datang terlambat, sehingga hal ini tentu mempengaruhi kinerja guru itu sendiri.

Pendidikan terus dituntut untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan pekerjaan seiring dengan berkembangnya teknologi dan budaya masyarakat. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kemampuan guru diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat usia dini sampai perguruan tinggi. Selain sertifikasi upaya lain yang telah ditentukan di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi kinerja guru misalnya, Pusat Kegiatan Guru (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG), maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang memungkinkan para

guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya.

Melihat permasalahan yang ada dari latar belakang masalah di atas, penelitian tentang pengaruh sertifikasi dan disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi penting dilakukan, karena disamping peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan disiplin kerja terhadap kinerja guru apakah berkontribusi dalam dunia pendidikan dan berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang relevan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian ini bagi guru yang sudah bersertifikasi maupun yang belum serta berkaitan dengan disiplin guru itu sendiri terhadap kinerja guru, khususnya guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masih ada guru yang belum bersertifikasi, dikarenakan masih belum mencukupi persyaratan yang ditentukan Pemerintah.
2. Guru yang bersertifikasi masih ada yang sering tidak menjalankan tugas mengajar sesuai dengan pedoman kurikulum yang ditentukan seperti berdasarkan RPP.
3. Guru yang bersertifikasi guru sering datang terlambat.
4. Guru yang bersertifikasi belum menunjukkan kinerja yang diharapkan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, serta luasnya cakupan yang ada dalam kajian penelitian ini, maka perlu adanya

pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari kajian sesungguhnya, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Penelitian ini dibatasi pada kajian pengaruh disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi.
3. Penelitian ini dibatasi pada kajian pengaruh sertifikasi dan disiplin kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi.

#### **D. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi?
2. Apakah ada pengaruh disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi?
3. Apakah ada pengaruh sertifikasi dan disiplin kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut.

1. Pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Pengaruh disiplin kerja guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi.

3. Pengaruh sertifikasi dan disiplin kerja guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Tebing Tinggi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan kajian pemikiran bagi berbagai pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan terkait sertifikasi, disiplin kerja guru, kinerja guru.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada sebagai berikut:

- a. Sekolah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi sekolah melalui cara kepala sekolah memberikan masukan untuk dapat mencari solusi melalui pembinaan kepada guru mata pelajaran agar guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat segera memilikinya dan guru yang bersertifikasi dapat memiliki tanggung jawab sebagai seorang guru, sehingga kinerja guru tersebut dapat menjadi lebih baik lagi.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi guru agar selalu bekerja secara profesional dan memiliki disiplin kerja yang baik.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, sebagai bahan kajian untuk selalu memberikan perhatian kepada sekolah binaan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, seperti misalnya memberikan bantuan sarana untuk kepentingan belajar, mempercepat proses sertifikasi bagi guru agar mutu pendidikan di sekolah menjadi lebih baik lagi.